



PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN MARGADANA
KELURAHAN MARGADANA

Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal
Telp. (0283) 358773 Kode Pos 52143

KEPUTUSAN LURAH MARGADANA KOTA TEGAL

NOMOR : 140 / 010A / 2014

T E N T A N G

**RENCANA KERJA KELURAHAN MARGADANA
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

LURAH MARGADANA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perlu menyusun Rencana Kerja SKPD Kelurahan Margadana Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Margadana Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 tahun 1988 tentang Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 1998 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2025;
25. Perarturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031;
27. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
28. Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 35);
29. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
30. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);
31. Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja Kelurahan Margadana Tahun Anggaran 2015

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tegal
Pada Tanggal 5 Juni 2015

LURAH MARGADANA
KOTA TEGAL



DODY ARSANTO, SH

Penata

NIP. 19660908 198903 1 013

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kelurahan Margadana mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal bahwa Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud disesuaikan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Disamping itu Kelurahan juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Mencermati dokumen Visi Misi yang dipaparkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2014 – 2019 terpilih serta memperhatikan arah pembangunan jangka panjang Kota Tegal untuk tahap ketiga (2014 – 2019), beberapa isu strategis untuk perencanaan pembangunan Tahun 2015 adalah erlunya peningkatan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur, erlunya peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, erlunya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan Perlunya pengembangan infrastruktur.

Untuk dapat mewujudkan Visi Misi tersebut Kelurahan Margadana menyusun Rencana Kerja Tahun 2015. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD 2014 – 2019. Renja SKPD yang telah disusun digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal.
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 - 2025.
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan Kelurahan Margadana Tahun 2015.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kelurahan Margadana Tahun 2015.

D. Sistematika

Rencana Kerja Kelurahan Margadana Tahun 2015 meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Kota Tegal
Kelurahan Margadana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2010 - 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,								

	Kepegawaian, dan Persandian								
1.20.1.20.36.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.20.1.20.36.01.02	Penyediaan Jasa Komunika, Sumber Daya Air, dan Listrik	Output : Terbayarnya rekening listrik Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Otput : Terbayarnya SW Jasa Raharja / PKB Otcome : Legestrasi STNK/Pergantian STNK		4 unit	4 uni	100	4 unit	4 unit	100
1.20.1.20.36.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya honor Pengelola Keuangan dan Honorer (Jaga Malam dan Linmas) Outcome : Meningkatnya tertib administrasi pengelola keuangan	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Terbayarnya honor kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya	36 bulan	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100

		kebersihan kantor	100 %						
1.20.1.20.36.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya blanko dan fotocopy Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya alat listrik Outcome : Menigkatnya penerangan dan keamanan kantor	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Output : Tersedianya alat kebersihan dan alat pembersih Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100

1.20.1.20.36.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan/media cetak Outcome : Mengikuti perkembangan informasi dan penambahan wawasan	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Tersedianya makan dan minum rapat Outcome : Meningkatnya kelancaran rapat	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain Outcome : Meningkatnya wawasan di bidang pemerintahan dan pembangunan	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.20.1.20.36.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Output : Tersedianya fasilitas kendaraan dinas roda dua Outcome : Meningkatnya					1 unit	1 unit	100

		kelancaran transportasi dalam tugas dinas							
1.20.1.20.36.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output : Tersedianya peralatan gedung kantor Outcome :Meingkatnya kinerja aparatur	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Outcome : Terpeliharanya gedung kantor	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Terpeliharanya komputer/mesin tik Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100

1.20.1.20.36.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Output : Terlaksananya pemeliharaan mebeleur/perbaikan meja kerja dan kursi kerja Outcome : Terpeliharanya mebeleur kantor	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1.20.1.20.36.06.05	Penyusunan Renstra SKPD	Output : Tersusunnya dokumen Renstra Kelurahan Tahun 2014 – 2019 Outcome : Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD					1 dok	1 dok	100
1.20.1.20.36.34	Program Pembangunan Kelurahan								
1.20.1.20.36.34.01	Penyelenggaraan Musrenbang	Output : Terlaksananya Musrenbang tingkat kelurahan Outcome : Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan	3 dok 100 %	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
1.20.1.20.36.34.02	Fasilitasi Pengembangan PKK	Output : Terlaksananya pemberdayaan PKK Kelurahan	36 bulan	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100

		Outcome : Meningkatnya kesadaran Ibu-ibu dalam mengelola rumah tangga untuk menunjang pembangunan	100 %						
1.20.1.20.36.34.03	Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	Output : Terlaksananya pembangunan saluran, paving, LPMK, Wartekkel, dan Karang Taruna Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	36 bulan 100 %	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
1.20.1.20.36.34.04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Output : Tersedianya honor piket Linmas Outcome : Meningkatnya keamanan ketertiban kelurahan					12 bl	12 bl	100

Kelurahan Margadana pada tahun 2013 hanya melakukan satu Urusan yaitu Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang terbagi dalam 3 (tiga) program dan 18 kegiatan dengan realisasi anggaran 97,64 % dengan capaian kinerja 100 %.

B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kelurahan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan masih dijumpai adanya beberapa isu-isu strategi yang menjadi hambatan dan tantangan yaitu :

1. Bidang Tata Pemerintahan

- a. Belum tertibnya administrasi kependudukan di Kelurahan Margadana;
- b. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. Kurangnya kesadaran generasi muda untuk berperan aktif dalam kepengurusan kelembagaan masyarakat;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana bidang pemerintahan di Kelurahan Margadana.

2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum adanya Pos Kamling di tiap RT yang ada di Kelurahan Margadana;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Siskamling;
- c. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan peraturan pemerintah daerah di bidang keamanan dan ketertiban;
- d. Belum terpenuhinya jumlah satuan Linmas;
- e. Belum terpenuhinya seragam hansip dan linmas.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti paving dan saluran air/drainase;
- b. Tingginya angka kemiskinan, berdasarkan data PPLS 2013 masih terdapat 1.182 KK miskin.
- c. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat;
- d. Kurangnya pengetahuan generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan Obat-obatan terlarang;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan PKK;
- f. Belum optimalnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat;
- g. Kurangnya pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan ketrampilan.
- h. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang pembangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan;
- i. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berswadaya gotong royong;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja Kelurahan

Mencermati Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Margadana Tahun 2014-2019 bahwa visi yang ingin dicapai Kelurahan Margadana pada akhir tahun 2019 yaitu : ***”TERWUJUDNYA KELURAHAN MARGADANA SEJAHTERA YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR MEMADAI, MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF, DAN PELAYANAN PRIMA.”***

Visi tersebut ditetapkan sesuai Visi Kota Tegal yaitu ” ***TERWUJUDNYA KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT BERBASIS PELAYANAN PRIMA.***”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur kelurahan yang memadai.
2. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur.
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat berasaskan profesionalisme dan kenyamanan.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan.

Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi untuk mewujudkan visi Kelurahan 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Misi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur kelurahan yang memadai”

Tujuan :

- a. Meningkatkan jumlah jalan/gang yang memadai.
- b. Meningkatkan jumlah saluran air/drainase yang memadai.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor kelurahan yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan/gang.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran air/drainase.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor kelurahan.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kerja bakti.

2. Misi “Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur”

Tujuan :

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Meningkatkan pengelolaan arsip-arsip daerah.

Sasaran

- a. Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pelayanan
- b. Meningkatnya kinerja aparatur.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3. Misi “Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan akurat berdasarkan profesionalisme aparatur”

Tujuan :

- a. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB.
- c. Meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan.

Sasaran

- a. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB.
- c. Meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam pelayanan.

4. Misi “Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan”

Tujuan :

- a. Menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan RT, RW, lembaga masyarakat dan generasi muda untuk berperan aktif dalam kelembagaan masyarakat dan pembangunan.
- b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yang responsif gender, pembangunan daerah, dan perlindungan perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan pembinaan generasi muda dan olahraga.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera.

Sasaran :

- a. Intensifnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
- b. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.
- c. Meningkatnya peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- d. Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan.
- e. Meningkatnya prestasi generasi muda dan olahraga.

- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan siskamling.
- g. Meningkatnya jumlah Pos Kamling.
- h. Meningkatnya jumlah Linmas.

B. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian yang tersusun secara sistematis berdasarkan isu-isu sesuai tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Program-program yang akan dilaksanakan Kelurahan Margadana adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015

Dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kota Tegal

Kelurahan Margadana

[illegible]

1.20.1.20.36.01.02	Penyediaan Jasa Komunika-s, Sumber Daya Air, dan Listrik	Output : Terbayarnya rekening listrik dan telepon Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kel. Margadana	12 bulan	6.600	APBD II		12 bulan	6.600	
1.20.1.20.36.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Otput : Terbayarnya SW Jasa Raharja / PKB Otcome : Legestrasi STNK/Pergantian STNK	Kel. Margadana	5 unit	700	APBD II		5 unit	700	
1.20.1.20.36.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya honor Pengelola Keuangan dan Honorer (Jaga Malam dan Linmas) Outcome : Meningkatnya tertib administrasi pengelola keuangan	Kel. Margadana	12 bulan	35.014	APBD II		12 bulan	35.014	
1.20.1.20.36.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Terbayarnya honor kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	Kel. Margadana	12 bulan	3.600	APBD II		12 bulan	3.600	
1.20.1.20.36.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya alat	Kel.	12 bulan	8.000	APBD II		12 bulan	8.500	

		tulis kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Margadana							
1.20.1.20.36.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya blanko dan fotocopy Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kel. Margadana	12 bulan	5.500	APBD II		12 bulan	6.000	
1.20.1.20.36.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya alat listrik Outcome : Menigkatnya penerangan dan keamanan kantor	Kel. Margadana	12 bulan	2.000	APBD II		12 bulan	2.000	
1.20.1.20.36.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Output : Tersedianya alat kebersihan dan alat pembersih Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	Kel. Margadana	12 bulan	2.000	APBD II		12 bulan	2.000	
1.20.1.20.36.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan/media cetak Outcome : Mengikuti	Kel. Margadana	12 bulan	2.000	APBD II		12 bulan	2.500	

		perkembangan informasi dan penambahan wawasan								
1.20.1.20.36.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Tersedianya makan dan minum rapat Outcome : Meningkatnya kelancaran rapat	Kel. Margadana	12 bulan	24.000	APBD II		12 bulan	25.000	
1.20.1.20.36.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain Outcome : Meningkatnya wawasan di bidang pemerintahan dan pembangunan	Kel. Margadana	12 bulan	6.000	APBD II		12 bulan	6.500	
1.20.1.20.36.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.20.1.20.36.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output : Tersedianya peralatan gedung kantor Outcome :Meingkatnya kinerja aparatur	Kel. Margadana	12 bulan	25.160	APBD II		12 bulan	26.000	
1.20.1.20.36.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kel. Margadana	12 bulan	10.000	APBD II		12 bulan	10.000	

		Outcome : Terpeliharanya gedung kantor								
1.20.1.20.36.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kel. Margadana	12 bulan	4.000	APBD II		12 bulan	4.000	
1.20.1.20.36.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Terpeliharanya komputer/mesin tik Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kel. Margadana	12 bulan	3.500	APBD II		12 bulan	3.500	
1.20.1.20.36.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Output : Terlaksananya pemeliharaan mebeleur/perbaikan meja kerja dan kursi kerja Outcome : Terpeliharanya mebeleur kantor	Kel. Margadana	12 bulan	1.500	APBD II		12 bulan	1.500	
1.20.1.20.36.21	Program Perencanaan Pembangunan									
1.20.1.20.36.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tk. Kelurahan	Output : Terlaksananya musrenbang tingkat	Kel. Margadana	1 dokumen	8.047	APBD II		1 dokumen	8.500	

		kelurahan Outcome : Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan								
1.20.1.20.36.31	Program Pembangunan Kelurahan					APBD II				
1.20.1.20.36.31.01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Output : Terlaksananya pembangunan pavingisasi jalan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jl. Pati RW 05,07	500 m	233.000	APBD II		500 m	233.000	
1.20.1.20.36.31.02	Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase	Output : Terlaksananya pembangunan saluran air/drainase Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jl. Ambarawa RW 08,09	500 m	234.520	APBD II		500 m	234.520	
1.20.1.20.36.20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Kel. Margadana			APBD II				
1.20.1.20.36.20.01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Output : Tersedianya honor operasional RT/RW Outcome : Meningkatnya	Kel. Margadana	12 bulan	148.460	APBD II		12 bulan	148.460	

		kapasitas kelembagaan RT/RW								
1.20.1.20.36.20.02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan	Output : Terlaksananya pemberdayaan PKK Kelurahan Outcome : Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK Kelurahan	Kel. Margadana	12 bulan	18.829	APBD II		12 bulan	18.829	
1.20.1.20.36.20.05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Output : Terlaksananya pembinaan LPMK, Wartekkel, dan Karang Taruna Outcome : Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat lainnya	Kel. Margadana	12 bulan	8.445	APBD II		12 bulan	9.045	
1.20.1.20.36.34	Program Pembangunan Kelurahan									
1.20.1.20.36.34.04	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Output : Tersedianya honor piket Linmas Outcome : Meningkatnya keamanan dan ketertiban kantor	Kel. Margadana	12 bulan	18.250	APBD II		12 bulan	18.250	

BAB IV

PENUTUP

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja Kelurahan Margadana Tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Margadana Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Tegal. Rencana Kerja Kelurahan Margadana sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Lurah Margadana



DODY ARSANTO, SH
Penata
NIP. 19660908 198903 1 013